

EDUKASI WAKAF UANG BAGI PENGURUS AMAL USAHA BIDANG PENDIDIKAN PENGURUS DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Acep Zoni Saeful Mubarak^{1,*}, Yusep Rafiqi², Ari Farizal Rasyid³, Anwar Taufik Rakhmat³,

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi,
⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi,

¹ acefs@unsil.ac.id *, ² yuseprafiqi@unsil.ac.id; ³ ari.farizal@unsil.ac.id;
⁴ anwar.taufikr@unsil.ac.id;
*corresponding author: acefs@unsil.ac.id

Artikel diterima: 20 Desember 2023, Artikel direvisi: 30 Desember 2023, Artikel disubmit: 31 Desember 2023

Abstrak

Wakaf uang merupakan salah satu instrument ekonomi Islam. Eksistensinya mampu mendongkrak keterpurukan ekonomi suatu bangsa. Negara-negara tetangga Indonesia sudah mulai bangkit mendayagunakan wakaf uang ini. Indonesia termasuk salah satu negara yang terlambat dalam menyikapi wakaf uang ini. Walaupun Undang-undang Wakaf sudah terbit dan program ini sudah diluncurkan oleh Presiden dengan nama Gerakan Wakaf Uang, namun pada realisasinya wakaf uang ini belum mencapai target yang diharapkan. Menurut beberapa penelitian hal ini dikarenakan kurangnya literasi kepada masyarakat. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia yang sangat fokus terhadap pendidikan dan ekonomi umat. Bahkan Muhammadiyah telah menetapkan wakaf dengan uang (*an-nuqud*) sejak tahun 1952. Akan tetapi di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini belum nampak menggeliat, bahkan masih ada yang belum memahami apa itu wakaf uang. Program Pengabdian Universitas Siliwangi ini berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) tentang wakaf uang. Sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah Pengurus Lembaga Pendidikan di bawah PD Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya yang akan mendapatkan pembinaan dan pemberian materi tentang wakaf uang. Metode yang digunakan pada kegiatan Pengabdian masyarakat adalah melalui metode ceramah dengan membahas berbagai materi wakaf uang dan simulasi untuk memantapkan kegiatan tersebut.

Kata Kunci: edukasi, wakaf uang, muhammadiyah

Abstract

Cash waqf is one of the Islamic economic instruments. Its existence is able to boost a nation's economic downturn. Indonesia's neighboring countries have begun to use this cash waqf. Indonesia is one of the countries that is late in responding to cash waqf. Even though the Waqf Law has been issued and this program has been launched by the President under the name Cash Waqf Movement, in reality this cash waqf has not reached the expected target. According to several studies, this is due to a lack of literacy in society. Muhammadiyah is one of the large organizations in Indonesia which is very focused on education and the economy of the people. Even though Muhammadiyah has established cash waqf (*an-nuqud*) since 1952. However, in Tasikmalaya Regency, this has not yet become apparent, in fact there are still some who do not understand what cash waqf is. The Siliwangi University Service Program seeks to provide understanding to the community through the Muhammadiyah Regional Management (PDM) about cash waqf. The target of this community service is the Management of Educational Institutions under PD Muhammadiyah Tasikmalaya Regency who will receive guidance and provide material regarding waqf money. The method used in community

service activities is through the lecture method by discussing various cash waqf materials and simulations to strengthen the activity.

Keywords: education, cash waqf, muhammadiyah

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengamanatkan adanya wakaf benda bergerak diantaranya wakaf uang. Meskipun wakaf uang merupakan hal yang baru, namun negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei termasuk Singapura dan Thailand sudah lebih jauh melangkah meninggalkan Indonesia.¹ Wakaf uang di Malaysia memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian umat Islam, termasuk dalam mendanai kegiatan sosial budaya dan kebutuhan publik (Malaysia)².

Padahal tanggal 21 Januari 2021 Presiden Jokowi telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWN) di Istana Negara.³ Wakaf uang diharapkan mampu mendongkrak rencana Pemulihan Ekonomi Nasional. Bahkan lebih jauh wakaf uang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang timbul pasca covid.⁴ Wakaf uang merupakan asset wakaf yang baru namun belum optimal padahal Indonesia merupakan negara yang pengembangan wakaf produktifnya sangat potensial. Hal ini diduga masyarakat muslim yang kurang memahami dengan baik mengenai wakaf uang.⁵ Menurut penelitian Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, Indeks Literasi Wakaf (ILW) di Indonesia masih termasuk kategori rendah. Skor yang diperoleh 50,48 terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar dengan jumlah skor 57,67 serta Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan dengan jumlah skor 37,97.⁶

¹ Sayyid Utsman Al-Habsyiy, "Praktek Pelaksanaan Wakaf Di Malaaysia," in *Sistem Pengelolaan Waqaf Dalam Aplikasinya Di Masa Kini (Contoh-Contoh Terpilih Dari Praktek Waqaf Di Berbagai Negara Dan Masyarakat Islam)*, ed. Mahmud Ahmad Mahdiy, 1st ed. (Jakarta: BWI, 2015), 119–32.

² Marina Kassim et al., "The Determinants of Cash Waqf Re-Endow Intention in Malaysia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 126–37, <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p126-137>.

³ BPMI Setpres, "Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang," Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, accessed April 8, 2021, [https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/#:~:text=Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan, diikuti sejumlah hadirin secara virtual](https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20meluncurkan%20Gerakan,diikuti%20sejumlah%20hadirin%20secara%20virtual).

⁴ Nahdah Shifani and Rahandy Rizki Prananda, "The Implementation of Cash Waqf Management as National Economic Recovery (PEN) Post-Covid-19 Pandemic," *Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 41–53, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/29778>.

⁵ Nurul Iman, Adi Santoso, and Edi Kurniawan, "Wakif's Behavior in Money Waqf: An Approach to Theory of Planned Behavior," *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 16, no. 1 (2021): 12, <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v16i1.3184>.

⁶ Badan Wakaf Indonesia, "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020," vol. 1 (Jakarta, 2020), 6, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>.

Dari beberapa penelitian, menunjukkan bahwa wakaf uang belum mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan.⁷ Kalangan masyarakat awam masih jauh dalam memahami wakaf uang.⁸ Termasuk kalangan generasi milenial pun masih memiliki tingkat rendah untuk berkontribusi pada wakaf uang.⁹ Untuk itu diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat¹⁰ mengenai pemahaman dan mekanisme wakaf uang¹¹ dengan cara melakukan literasi dan sosialisasi serta promosi yang efektif sehingga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan wakaf tersebut.¹²

Literasi sangat diperlukan karena selama ini pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf, Dengan rendahnya literasi ini berdampak besar terhadap kesadaran masyarakat dalam menunaikan wakaf uang. Padahal dengan peningkatan literasi, dapat memberikan aksesibilitas masyarakat dalam berwakaf uang. Selain itu dapat menghindarkan kesalahpahaman terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Kenapa dengan wakaf uang? Karena dengan wakaf uang banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat dlu'afa. Di beberapa negara wakaf uang ini sudah memasyarakat termasuk diantaranya di negara Pakistan,¹³ bahkan di negara Bangladesh wakaf uang ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan.¹⁴

Dengan berwakaf uang intinya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan baik. Uang sebagai objek wakaf tidak akan hilang karena harus *muabbad* (kekal) tidak hilang.¹⁵ Ini yang membedakan wakaf dengan filantropi lainnya seperti zakat, infak dan sedekah. Hasil dari wakaf ini akan terus mengalir baik untuk *nadzir* (pengelola) ataupun *mauquf alaih* (penerima manfaat Wakaf) bahkan dapat diwariskan ke anak cucu.

⁷ Setiawan Budi Utomo, Dian Masyita, and Fitri Hastuti, "Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation: Evidence from Indonesia," *Indonesia's Financial Services Authority (OJK) Research*, no. October (2020): 1–23, <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/research/working-paper/Documents/WP-20-02.pdf>.

⁸ Abdul Latif, Imam Haryadi, and Adib Susilo, "The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jamaah Mosquein Ponorogo City's District," *Journal of Finance and Islamic* 4, no. 2 (2021): 22–35, <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022>.

⁹ Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi, "Cash Waqf from The Millennials' Perspective: A Case of Indonesia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (2022): 20–37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.

¹⁰ Hendri Tanjung and Agus Windiarso, "Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development and International Trade," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 275–90, <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>.

¹¹ Prameswara Samofa Nadya et al., "Strategy of Optimalization Cash Waqf in Indonesia," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 108, <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i2.1486>.

¹² Puji Hadiyati, Annisa Indah Gladys, and Muhammad Iqbal, "Encourage People'S Interest To Do Cash Waqf," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 181–96, <https://doi.org/10.32678/ijej.v11i2.192>.

¹³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2009),125.

¹⁴ MA Prof. Dr. Uswatun Hasanah, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2009, 22.

¹⁵ Marlina Ekawaty Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, "Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham," *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 173–90, <https://doi.org/10.32678/ijej.v9i2.94>.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang dikenal dengan Kota santri, karena jumlah Pesantren yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya yang sangat banyak. Namun demikian, literasi wakaf uang di Kabupaten Tasikmalaya dinilai masih kurang. Masyarakat belum begitu mengenal mengenai wakaf uang. Hal ini dikarenakan belum banyak bimbingan, pembinaan, literasi atau pelatihan tentang wakaf uang. Selama ini hanya sosialisasi perundang-undangan dan regulasi tentang wakaf uang. Sedangkan dalam hal teknis dan mekanisme wakaf uang masih belum diketahui banyak masyarakat, sehingga diperlukan literasi dan edukasi.

Berdasarkan alasan di atas maka penulis menyusun sebuah proposal pengabdian Masyarakat yang berjudul Edukasi Wakaf Uang bagi Pengurus Amal Usaha bidang Pendidikan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tasikmalaya. Sasaran edukasi adalah pengurus alam usaha bidang pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial yang memiliki peran penting di masyarakat. Padahal Muhammadiyah telah menetapkan wakaf dengan uang (*an-nuqud*) sejak tahun 1952.

Dengan sistem organisasi yang ada di Muhammadiyah diharapkan pemahaman tentang wakaf uang bisa lebih meluas di tengah masyarakat. Permasalahan dan solusi yang disepakati antara Tim Pengabdian dengan mitra diantaranya adalah permasalahan potensi wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi umat masih belum terealisasi dan kurangnya pemahaman dan implementasi wakaf uang di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, khususnya warga Muhammadiyah. Akar masalah terbatasnya literasi tentang wakaf uang. Solusi yang disepakati pemberian informasi dan materi mengenai wakaf uang bagi para pengurus PD Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun tujuan akhir yang diharapkan adalah meningkatkan kapasitas para Pengurus PD Muhammadiyah berkaitan dengan pengetahuan wakaf uang. Adapun tujuan khususnya adalah memberikan informasi mengenai wakaf uang dan meningkatkan pengetahuan para Pengurus PD Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya mengenai wakaf uang.

METODE PELAKSANAAN


1. Pendekatan Masalah

Muhammadiyah merupakan salah satu Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH. A Dahlan. Dengan jumlah pengikut yang lebih 60 juta jamaah, Muhammadiyah merupakan salah satu pondasi dalam tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Dalam program pengabdian ini, tim melakukan beberapa langkah untuk bisa tercapai solusi dari permasalahan yang dihadapi dan tujuan pengabdian kepada masyarakat dapat terwujud. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

Gambar 1

Alur Program Pengabdian



1. Identifikasi

Identifikasi dilakukan sejak survey awal kepada objek pengabdian dengan mencari data terkait kondisi objek pengabdian. Objek pengabdian meliputi kondisi mitra berupa Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pondok Pesantren At-Tajdid Kabupaten Tasikmalaya.

Dari penelusuran diperoleh bahwa hal yang diperlukan oleh mitra adalah terkait penguatan pemahaman dan pelaksanaan program wakaf uang di kalangan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pondok Pesantren At-Tajdid Kabupaten Tasikmalaya.

Pada tahap ini, ditemukan bahwa objek yang tepat menerima penguatan pemahaman adalah Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajdid Kabupaten Tasikmlaya. Karena Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus dalam pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dinilai memiliki peran central dalam sosialisasi gerakan wakaf uang di Kabupaten Tasikmalaya khususnya.


Materi yang akan dikembangkan adalah wakaf uang. Mengingat potensi besar yang ada pada wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka tim menetapkan akan melaksanakan edukasi wakaf uang kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajdid Kabupaten Tasikmlaya.

2. Desain

Setelah menerima data yang diperlukan dalam pengabdian kepada masyarakat, tim menyusun desain langkah program yang akan dilaksanakan.

Gambar 2

Desain Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat edukasi wakaf uang



Langkah 1 merupakan pembentukan Tim pelaksana pengabdian masyarakat yang terlibat terdiri dari Dosen yang melakukan pengabdian.

Langkah 2 merupakan penentuan Peserta pengabdian edukasi wakaf uang. Tim menentukan pihak yang menerima edukasi wakaf uang adalah Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmlaya.

Langkah 3 merupakan persiapan dan penyusunan materi terkait bahan yang akan disampaikan dalam pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar.

Langkah 4 merupakan inti kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu seminar terkait wakaf uang kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmlaya.

Langkah 5 merupakan evaluasi dari pelaksanaan seminar atau kegiatan edukasi wakaf uang kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmlaya.

Langkah 6 merupakan tindak lanjut dari hasil seminar edukasi wakaf uang kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmlaya.

3. Implementasi

Implementasi program merupakan kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi wakaf uang sesuai desain yang disusun sebelumnya. Dimulai dari pembentukan Tim pelaksana edukasi wakaf uang yang melibatkan pihak dosen Universitas Silwiangi, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmlaya.

4. Evaluasi

Setelah pelaksana kegiatan pengabdian tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kepada semua pihak yang berkepentingan. Evaluasi memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai dari program pengabdian masyarakat tentang edukasi wakaf uang bagi Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmlaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat kemasyarakatan (PbM-KT) wakaf uang bagi Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid

Kabupaten Tasikmalaya. merupakan salah satu upaya untuk bisa mengoptimalkan wakaf uang bagi pemberdayaan umat.

Edukasi wakaf merupakan salah satu kegiatan yang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan atau literasi tentang wakaf khususnya dalam kegiatan ini adalah wakaf uang.

Wakaf telah dilaksanakan dalam kehidupan di masyarakat, di negara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang wakaf, adanya edukasi tentang wakaf akan memberikan pemahaman yang lebih mudah tentang wakaf bagi masyarakat luas.

Penerapan wakaf di dalam Islam memiliki berbagai manfaat, pertama bermanfaat dalam dimensi religi, ini merupakan suatu aktivitas yang berdampak positif dalam membentuk karakter individu pada kegiatan sosial, agar terbentuk kepedulian terhadap sesama umat.

Seiring perkembangan zaman terdapat cara untuk berwakaf dengan mudah, yang dapat dilakukan oleh semua kalangan, yaitu dengan cara berwakaf uang di mana ini merupakan cara yang mudah, untuk dilakukan karena setiap orang memiliki uang untuk bertransaksi di dalam kehidupan sehari - hari.

Langkah 1

Untuk pelaksanaan Pengabdian bagi Masyarakat tema edukasi wakaf Uang, tim Dosen bekerja sama dengan pihak terkait di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan agar kegiatan pengabdian ini lebih efektif dan optimal. Pembentukan Tim pelaksana pengabdian masyarakat yang terlibat terdiri dari Dosen yang melakukan pengabdian, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmalaya. Keterlibatan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmalaya adalah dalam penyelenggaraan seminar dan penyosialisasian buku edukasi wakaf uang. Sebagai penulis buku semua tim dari dosen dan satu orang dari pengurus BWI kota Tasikmalaya yaitu Sdr. Dr. H. Zaki Mubarak.

Langkah 2

Penentuan Peserta pengabdian edukasi wakaf uang. Tim menentukan pihak yang menerima edukasi wakaf uang adalah Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmalaya. Peserta edukasi wakaf uang berjumlah 30 orang.

Langkah 3

Persiapan dan penyusunan materi terkait bahan yang akan disampaikan dalam pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar. Dalam tahap persiapan, tim PPM menyetak buku Edukasi Wakaf uang dan menyiapkan panitia seminar edukasi wakaf uang dengan dibantu oleh mahasiswa yang

terlibat dan pengurus Pondok Pesantren At-Tajdid sebagai lokasi pelaksanaan seminar edukasi wakaf uang.

Langkah 4

Inti kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu seminar terkait wakaf uang kepada penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pondok Pesantren At-tajid yang beralamat di Jalan Muhammadiyah, Cikedokan, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dihadiri oleh 30 orang peserta terdiri atas para Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmalaya.

Dr. H. Acep Zoni sebagai sebagai ketua Tim PbM-KT edukasi wakaf uang menjelaskan konsep wakaf secara teologis, sosiologis, yuridis dan ekonomis. Beliau pun menjelaskan pentingnya wakaf uang dalam pengembangan ekonomi syariah.

Dr. Yusef Rafiqi sebagai narasumber kedua menjelaskan mekanisme Wakaf Uang, baik menerjemahkan produk hukum negara maupun teknis implementasi wakaf uang. Beliau pun menjelaskan langkah penting pertama adalah membangun infrastruktur wakaf uang terutama marketing wakaf. Duta Wakaf perlu dididik dan dilatih lanjutan agar siap memasarkan wakaf secara komprehensif.

Langkah 5

Evaluasi dari pelaksanaan seminar atau kegiatan edukasi wakaf uang kepada penyuluh agama Islam Kota Tasikmalaya. Anwar Taufik Rakhmat, M.Pd. sebagai salah satu tim dosen PbM-KT edukasi wakaf memandu jalannya seminar edukasi wakaf. Dan memberikan kesempatan kepada peserta seminar edukasi wakaf uang untuk berdiskusi dan merencanakan tindak lanjut terkait pelaksanaan wakaf uang di kabuoaten Tasikmalaya.

Langkah 6

Tindak lanjut dari hasil seminar edukasi wakaf uang pada Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Pondok Pesantren At-Tajid Kabupaten Tasikmalaya adalah sosialisasi penerbitan buku yang telah disusun oleh tim untuk disebarluakan kepada pesantren-pesantren di sekiatar Kabupaten Tasikmalaya dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya yang lainnya. Serta untuk peserta seminar sendiri akan terus dibina sebagai duta wakaf bersama Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah dokumentasi kegiatan edukasi wakaf uang tersebut.



Gambar 3

Gambar Pembukaan kegiatan edukasi wakaf uang oleh tim dosen pengabdian wakaf uang



Gambar 4

Gambar Penyampaian Materi Wakaf Uang



Gambar 5

Diskusi dan Tanya Jawab Terkait Wakaf Uang dengan Peserta Seminar



Gambar 6

Diskusi dan Tanya Jawab Terkait tindak lanjut gerakan Wakaf Uang dengan Peserta Seminar




Gambar 7

Sesi Penyerahan Plakat kepada PD Muhammadiyah Kab. Tasikmalaya



Gambar 8

Sesi Penyerahan Plakat kepada Pengurus Pondok Pesantren At-Tajdid Kab. Tasikmalaya



Gambar 8

Cover Buku Wakaf Uang: Konsep dan Implementasinya Disusun oleh Tim Dosen dan BWI



Publikasi di Media Massa terkait kegiatan Edukasi Wakaf Uang

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Edukasi wakaf uang bagi Pengurus Amal Usaha Bidang Pendidikan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan tim dosen pengabdian masyarakat menghasilkan beberapa hal kesimpulan diantaranya adalah 1) pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dirasa masih kurang termasuk lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya belum memahami dengan baik peran dan potensi wakaf uang dalam pemberdayaan, 2) peran PD Muhammadiyah sangat besar dalam memberikan bimbingan dan sosialisasi wakaf uang, 3) Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, 4) setelah melalui edukasi wakaf uang ini, para Pengurus Amal Usaha Bidang Pendidikan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kepehaman yang utuh tentang wakaf uang.

Adapun saran yang kami berikan diantaranya adalah 1) kerja sama akademisi, organisasi yang bergerak di bidang wakaf, dan pihak pemerintah perlu dikembangkan agar wakaf uang dapat lebih berdaya di tengah masyarakat. 2) diperlukan perhatian khusus kepada duta wakaf oleh Ormas Islam

gar lebih bisa memiliki peran di masyarakat melalui berbagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yaitu: Ketua LPPM-PMP Universitas Siliwangi yang telah memberi dukungan finansial terhadap pengabdian ini. Juga tidak lupa terima kasih diucapkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya, Mudir Ma'had At-Tajdid Muhammadiyah Singaparna atas kerjasama kemitraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsyiy, Sayyid Utsman. "Praktek Pelaksanaan Wakaf Di Malaaysia." In *Sistem Pengelolaan Waqaf Dalam Aplikasinya Di Masa Kini (Contoh-Contoh Terpilih Dari Praktek Waqaf Di Berbagai Negara Dan Masyarakat Islam)*, edited by Mahmud Ahmad Mahdiy, 1st ed. Jakarta: BWI, 2015.
- Badan Wakaf Indonesia. "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020." Vol. 1. Jakarta, 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>.
- BPMI Setpres. "Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang." Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Accessed April 8, 2021. [https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/#:~:text=Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan,diikuti sejumlah hadirin secara virtual](https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20meluncurkan%20Gerakan,diikuti%20sejumlah%20hadirin%20secara%20virtual).
- Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty. "Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham." *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 173–90. <https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.94>.
- Hadiyati, Puji, Annisa Indah Gladys, and Muhammad Iqbal. "Encourage People'S Interest To Do Cash Waqf." *ISLAMICOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 181–96. <https://doi.org/10.32678/ije.v11i2.192>.
- Iman, Nurul, Adi Santoso, and Edi Kurniawan. "Wakif's Behavior in Money Waqf: An Approach to Theory of Planned Behavior." *Ekulilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 16, no. 1 (2021): 12. <https://doi.org/10.24269/ekulilibrium.v16i1.3184>.
- Kassim, Marina, Nor Azizan Che Embi, Razali Haron, and Khairunisah Ibrahim. "The Determinants of Cash Waqf Re-Endow Intention in Malaysia." *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 126–37. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p126-137>.
- Latif, Abdul, Imam Haryadi, and Adib Susilo. "The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jamaah Mosquein Ponorogo City's District." *Journal of Finance and Islamic* 4, no. 2 (2021):

- 22–35. <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022>.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2009.
- Nadya, Prameswara Samofa, Farouk Abdullah Alwyni, Puji Hadiyati, and Muhammad Iqbal. “Strategy of Optimalization Cash Waqf in Indonesia.” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 108. <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i2.1486>.
- Nour Aldeen, Khaled, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi. “Cash Waqf from The Millennials’ Perspective: A Case of Indonesia.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (2022): 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA. “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2009, 22.
- Shifani, Nahdah, and Rahandy Rizki Prananda. “The Implementation of Cash Waqf Management as National Economic Recovery (PEN) Post-Covid-19 Pandemic.” *Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 41–53. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/29778>.
- Tanjung, Hendri, and Agus Windiarso. “Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development and International Trade.” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 275–90. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>.
- Utomo, Setiawan Budi, Dian Masyita, and Fitri Hastuti. “Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation: Evidence from Indonesia.” *Indonesia’s Financial Services Authority (OJK) Research*, no. October (2020): 1–23. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/research/working-paper/Documents/WP-20-02.pdf>.